



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Ttl: Rite, 23-09-1976, umur 43 tahun, Nik: 5206102309760001, pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, pekerjaanburuh, tempat kediaman di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Ttl: Ngali, 24-06-1976, umur 43 tahun, pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat kediaman di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 7 Januari 2020 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 7 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 19 Hlm. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/07/XI/2007 tanggal 31 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 11 tahun;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. ANAK (L) umur 21 tahun
 2. ANAK (L) umur 9 tahun;
 4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon suka menuduh Pemohon telah mengambil/mencuri uang bersama yang disimpan oleh Termohon;
 - b. Termohon suka merusak nama baik Pemohon/membuka aib rumah tangga kepada orang lain;
 - c. Termohon suka menghina / mencaci maki Pemohon di depan muka umum;
 - d. Termohon suka berbohong mengelola uang rumah tangga dengan memberi pinjaman kepada orang lain dengan sistim riba meskipun sudah berulang kali dilarang oleh Pemohon;
 5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2019 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak

Hlm. 2 dari 19 Hlm. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Bm



memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan

Hlm. 3 dari 19 Hlm. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Bm



itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I., sebagai mediator dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar identitas Termohon;
- Bahwa benar dalil Pemohon pada posita angka 1, 2 dan 3;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada posita angka 4 beserta penyebabnya karena yang benar Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertengkar;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi awalnya mencari nafkah di Tente tiba-tiba Termohon menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain meskipun Termohon bersedia di madu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada posita angka 6, yang benar Pemohon dengan Termohon tidak ada pertengkaran sehingga tidak pernah didamaikan;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil dalam permohonan semula dan Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp150.000,00 per hari;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm. 4 dari 19 Hlm. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 5206102309760001 tanggal 20 Juli 2010 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/07/XI/2007 tanggal 31 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Desa Rite, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan Pemohon Rp100.000,00 sampai dengan Rp150.000,00 per hari;Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Hlm. 5 dari 19 Hlm. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Desa Rite, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan terjadi pemukulan disebabkan karena tidak ada saling percaya antara Pemohon dengan Termohon tentang masalah uang, Termohon menuduh Pemohon membeai uang kepada orang tua dan adiknya dan Termohon menyatakan Pemohon mengambil uang Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan Ketua RT, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan Pemohon Rp100.000,00 sampai dengan Rp150.000,00 per hari;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Termohon mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 19 Hlm. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Desa Rite, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa yang saksi tagu rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan sebesar Rp150.000,00 per hari tetapi kalau dapat borongan kerja bisa mencapai Rp175.000,00 sampai dengan Rp190.000,00 per hari;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Desa Rite, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa yang saksi tagu rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja dan setahu saksi Pemohon pergi bekerja di Desa Tente;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan sebesar Rp150.000,00 per hari tetapi kalau dapat borongan kerja bisa mencapai Rp175.000,00 sampai dengan Rp190.000,00 per hari;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Termohon dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Hlm. 7 dari 19 Hlm. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan dan replik Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban dan duplik serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan pula Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi dan sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon, maka ditunjuk Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I., sebagai hakim mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon adalah sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

Hlm. 8 dari 19 Hlm. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Bm



lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon suka menuduh Pemohon telah mengambil/mencuri uang bersama yang disimpan oleh Termohon, Termohon suka merusak nama baik Pemohon/membuka aib rumah tangga kepada orang lain, Termohon suka menghina / mencaci maki Pemohon di depan muka umum, Termohon suka berbohong mengelola uang rumah tangga dengan memberi pinjaman kepada orang lain dengan sistim riba meskipun sudah berulang kali dilarang oleh Pemohon dan puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2019 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban secara lisan menyatakan membantah adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang benar Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertengkar dan tidak benar telah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi awalnya mencari nafkah di Tente tiba-tiba Termohon menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama dan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain meskipun Termohon bersedia di madu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dan tidak benar pernah didamaikan karena yang benar Pemohon dengan Termohon tidak ada pertengkaran sehingga tidak pernah didamaikan dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil dalam permohonan semula dan Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp150.000,00 per hari;

Hlm. 9 dari 19 Hlm. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya Termohon tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana maksud dan kandungan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Pemohon *in casu* tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Hlm. 10 dari 19 Hlm. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., sedangkan secara materil akan Majelis pertimbangan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah pula mengajukan saksi 1 dan saksi 2 yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., sedangkan secara materil akan Majelis pertimbangan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi Pemohon yang pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, maka terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya satu saksi saja yang mengetahui hal tersebut, sehingga dalil Pemohon terhadap penyebab pertengkaran tidak terbukti sedangkan mengenai dalil Pemohon tentang pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Pemohon maka pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak terbukti namun adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak Oktober 2019 telah terbukti, maka telah ditemukan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon dan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain tentang adanya keretakan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu

Hlm. 11 dari 19 Hlm. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Bm



keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 hingga sekarang dan antara Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh upaya mediasi di Pengadilan Agama namun tidak berhasil karena Pemohon yang tidak ingin rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh upaya mediasi di Pengadilan Agama namun tidak berhasil karena Pemohon yang tidak ingin rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "*Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor

Hlm. 12 dari 19 Hlm. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonannya Pemohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim akan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak raj'i sesuai Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, sebagaimana termuat pula dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang akibat talak yang menjadi kewajiban Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami tersebut wajib memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama

Hlm. 13 dari 19 Hlm. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam iddah, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 150, 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah, sedangkan bekas istri berkewajiban menjaga dirinya dengan tidak menerima pinangan atau menikah dengan pria lain selama dalam masa tersebut, dan bekas isteri berhak pula mendapatkan nafkah iddah kecuali ia *nusyuz* dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها ان الرجعة عليها

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam masa iddah bagi wanita yang masih haid ditetapkan tiga (3) kali suci atau sekurang-kurangnya sembilan puluh (90) hari sedangkan bagi yang sudah tidak haid ditetapkan sembilan puluh (90) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak terbukti *nusyuz*, sehingga Termohon berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabladdukhul* dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";*

Hlm. 14 dari 19 Hlm. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Termohon telah setia hidup sebagai seorang isteri Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Termohon telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama ini patut kiranya Termohon mendapatkan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Citra Mansyah, laki-laki, umur 21 tahun dan Al Amin Putra, laki-laki, umur 9 tahun yang diasuh oleh Termohon dan oleh karena anak pertama telah dewasa maka Majelis akan mempertimbangkan biaya nafkah anak terhadap 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang berbunyi "Bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya";

Menimbang, bahwa kewajiban yang harus dibebankan kepada ayah/Pemohon harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi atau kemampuan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ يَوْلَدُهَا وَلَا لَمَوْلُودٌ لَهُ يَوْلَدُهُ

Artinya: "Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya";

Menimbang, bahwa meskipun nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah 1 (satu) orang anak tidak dituntut atau tidak diminta oleh Termohon, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon selaku bekas suami mempunyai kewajiban yang melekat yang harus ditunaikan kepada Termohon, sehingga secara *ex officio* Majelis Hakim perlu menetapkan *nafkah iddah dan mut'ah dan nafkah 1 (satu) orang anak*;

Hlm. 15 dari 19 Hlm. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan yang menurut pengakuan Pemohon, Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp150.000,00 per hari, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembebanan yang harus ditanggung oleh Pemohon berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakan dan berdasarkan standar kebutuhan minimum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepatutan dan kelayakan serta ukuran kebutuhan minuman, Majelis Hakim berpendapat patut apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah* dimaksudkan sebagai pelipur lara karena Termohon sebagai bekas istri merasa sedih telah ditinggalkan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai patut apabila Pemohon dihukum untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa ukuran kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka Majelis Hakim berpendapat patut apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama Al Amin Putra, laki-laki, umur 9 tahun yang diasuh oleh Termohon, minimal sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Pemohon perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa perceraian sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat al Baqorah ayat 229 adalah perceraian dengan cara yang baik (tasrihun

Hlm. 16 dari 19 Hlm. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bi ihsaan), dimana maksud kalimat “tasriihun bi ihsaan” adalah perceraian yang tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan tetap terpeliharanya hubungan silaturahmi sebagai saudara sesama muslim serta terlaksananya kewajiban suami terhadap istri yang diceraikannya dan dalam perkara *a-quo* adalah ditunaikannya kewajiban mantan suami sebagai hak yang harus diterima oleh mantan isteri berupa nafkah iddah, mut’ah dan nafka anak;

Menimbang, bahwa terhadap akibat cerai yang telah di dibebankan kepada Pemohon untuk dibayar terhadap Termohon tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat sebelum suami mengucapkan ikrar talak sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Kamar Perdata Agama angka 1;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

Hlm. 17 dari 19 Hlm. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Bm



- 3.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.3. Nafkah 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki-laki, umur 9 tahun yang diasuh oleh Termohon sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M. Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Wahyuningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hlm. 18 dari 19 Hlm. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Bm



Panitera Pengganti

Sri Wahyuningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp. 566.000,00
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)			

Hlm. 19 dari 19 Hlm. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Bm



Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Dompu

Suharto, S.Ag

Hlm. 20 dari 19 Hlm. Put. No. 89/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)